

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan perekonomian yang bergerak cepat, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.<sup>1</sup> Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan Bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh.

Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Bank itu sendiri dan masyarakat pengguna

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

jasa Bank. Tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Pembinaan dan pengawasan Bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan Bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan Bank serta penerapan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi Peraturan Perbankan yang berlaku.<sup>2</sup>

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalam peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Bank perlu menekankan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Ketentuan Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengemukakan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan mengemukakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Kesenjangan antara ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan

untuk Kepentingan Perpajakan, maka diperlukan perlindungan data nasabah. Menurut Sajipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan itu berupa perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif itu perlindungan yang diberikan setelah adanya sengketa dengan diberikan sanksi pidana apabila ada seseorang yang menyalahgunakan data nasabah dari pihak yang tidak berkepentingan.

Perlindungan hukum secara tidak langsung diberikan oleh Lembaga Perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>3</sup> Kerahasiaan Bank merupakan hubungan antara Bank dengan nasabah dalam menjaga kepercayaan terhadap Lembaga Perbankan. Kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan

---

<sup>3</sup> Prof.Dr.Chatamarrasjid Ais, S.H.,M.H.,2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Kencana Media Group, Jakarta, hlm.145-147.

untuk Kepentingan Perpajakan yakni untuk tidak merahasiakan keterangan mengenai nasabah karena untuk kepentingan perpajakan. Tujuan dengan adanya kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah agar masyarakat percaya dengan Lembaga Perbankan. Jika Lembaga Perbankan tidak bisa menjaga rahasia data nasabah maka bagaimana nasabah itu percaya dengan Lembaga Perbankan. Semenjak ada Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan kewajiban Bank untuk merahasiakan keterangan nasabah tidak berlaku lagi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Dampak dari adanya Undang-Undang No.9 Tahun 2017 ini menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah untuk tidak percaya dengan Lembaga Perbankan dan tidak menimbulkan kemanfaatan bagi Lembaga Perbankan. Undang-Undang No.9 Tahun 2017 itu tidak memberikan manfaat tetapi hanya membuat resah nasabah pada kepercayaan Lembaga Perbankan. Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.9 Tahun 2017 bahwa laporan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat : a) Identitas pemegang rekening, b) Nomor rekening, c) Identitas lembaga jasa keuangan, d) Saldo atau nilai rekening keuangan, e) Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan semua ini untuk kepentingan perpajakan tetapi ini membuat tumpang tindih dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 karna dalam pasal-pasal pengecualiaannya terhadap rahasia bank yakni Pasal 41 yang intinya untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank

Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan, Pasal 41A ayat (1) yang intinya untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Uusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan nasabah debitur, Pasal 42 yang intinya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal 43 yang intinya dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, Pasal 44 dalam hal tukar menukar informasi antar bank, Pasal 44 A atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Akibat hukumnya Direktur Jenderal Pajak dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan transparan (terbuka) dan yang merupakan wajib pajak. Dalam hal ini tugas Pemerintah untuk memperkuat kebijakan ini dengan sistem yang mampu mencegah hacking sehingga data nasabah tetap terjaga.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diuraikan

1. Bagaimanakah konsekuensi adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terhadap kewajiban pemberian informasi dari Lembaga Perbankan untuk memberikan informasi berkaitan dengan Rahasia Bank kepada Direktur Jenderal Pajak?
2. Bagaimanakah perlindungan data nasabah setelah adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui konsekuensi adanya Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan terhadap kewajiban pemberian informasi dari Lembaga Perbankan untuk memberikan informasi berkaitan dengan Rahasia Bank kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Mengetahui perlindungan data nasabah setelah adanya Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah pengembangan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Perdata dalam bidang Perbankan tentang konsekuensi adanya Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan terhadap kewajiban pemberian informasi dari Lembaga Perbankan untuk memberikan informasi berkaitan dengan Rahasia Bank kepada Direktur Jenderal Pajak dan perlindungan data nasabah setelah ada Undang-Undang No.9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu memberikan informasi bagi Lembaga Perbankan dan Direktur Jenderal Pajak terkait konsekuensi adanya Undang-Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan terhadap kewajiban pemberian informasi terhadap kewajiban Lembaga Perbankan untuk memberikan informasi berkaitan dengan Rahasia Bank kepada Direktur Jenderal Pajak dan bagi nasabah terhadap perlindungan data nasabah setelah ada Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

## **E. Keaslian Penelitian**



Penelitian dengan judul “ Tinjauan Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah terhadap permintaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan penelusuran ada skripsi yang meneliti tema terkait tetapi ada perbedaannya, khususnya mengena rumusan masalah dan hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Eta Novita Arsanty, A.2021141082, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum atas Data Pribadi yang diserahkan Bank terhadap Pihak Ketiga.”

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimanakah Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah ?
- b) Bagaimanakah Tanggungjawab Bank terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah?
- c) Bagaimanakah Upaya Nasabah untuk mendapatkan Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi yang Diserahkan Bank terhadap Pihak Ketiga ?

Hasil Penelitian :

Tanggungjawab Bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pelindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah

yang bocor kepada pihak ketiga dan pihak Bank masih belum memberikan perhatian secara penuh terhadap keluhan nasabah atas data pribadi yang bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak Bank atas penggunaan data nasabah tanpa seizin nasabah.

2. Citra Buana Putri Siregar, 040200040, Universitas Sumatera Utara Medan, “Upaya Bank menjaga Keamanan Rahasia Bank dalam Rangka Pelindungan terhadap Nasabah.”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana upaya Bank menjaga keamanan Rahasia Bank ?

Hasil Penelitian :

Setiap Bank wajib memegang teguh Prinsip Rahasia Bank. Bentuk upaya Bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitas di Bank selain dari pihak ketiga yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan, maka Bank tidak membeberkan informasi apapun. Upaya menjaga keamanan Rahasia Bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena Rahasia Bank mencakup pelindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

3. Ida Ayu Septiani, 1487059, Universtas Kristen Maranatha, “Penerapan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis di Indonesia dan Pelindungan Hukum bagi masyarakat terkait keterbukaan rahasia data dan informasi dibidang Perpajakan dan Perbankan.”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pertukaran informasi dan pelindungan bagi masyarakat terkait keterbukaan rahasia.

Hasil Penelitian :

Pertukaran informasi otomatis di Indonesia dan pelindungan hukum bagi masyarakat terkait keterbukaan rahasia data dan informasi dibidang perpajakan dan perbankan.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul skripsi yang telah dipaparkan :

##### 1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah sebutan untuk orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman pada sebuah bank tertentu.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undnag Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengemukakan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

##### 2. Pengertian Rahasia Bank

---

<sup>4</sup> <http://www.arti-definisi.com/Nasabah> , diakses tanggal 12 Maret 2019

Rahasia Bank suatu dasar dalam Lembaga Perbankan, tanpa adanya Rahasia Bank maka suatu Bank tidak terlaksana dengan semestianya. Tiap Bank wajib merahasiakan mengenai data nasabah. Pengertian Rahasia Bank yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 memiliki arti untuk menjaga data nasabah dari pihak yang tidak berkepentingan. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikemukakan bahwa makna Rahasia Bank adalah larangan-larangan bagi Perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapapun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari Bank itu sendiri.

### 3. Pengertian Bank

Pengertian Bank diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa Bank adalah badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan atau menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ada dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan problematika hukum yang diteliti maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku, jurnal, surat kabar, internet dan narasumber.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari :

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (28), perihal pengertian Rahasia Bank dan Pasal 40 ayat (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pasal 2 ayat (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Perbankan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang tinjauan prinsip kerahasiaan data nasabah terhadap permintaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti menggunakan alat rekam tape recorder yang dilakukan terhadap narasumber.

- 1) Purwopaminto bagian fungsional (pemeriksa pajak) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
- 2) Ibu Lisa bagian HRD (*Human Resources Departement*) di Bank Mayapada Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah cara kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, dikumpulkan menjadi satu kemudian data yang dikumpulkan, dipisahkan dan dipilih data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang relevan dan memiliki hubungan dengan materi penelitian dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak memiliki hubungan dengan materi penelitian. Setelah itu dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran dan langkah berikutnya untuk melakukan analisis data dengan teknik data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan deduktif.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang berkaitan dari cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ke khusus, dalam hal ini berkaitan dengan pengertian yang terdapat didalam buku,peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dan berakhir pada analisis tinjauan prinsip kerahasiaan data nasabah terhadap permintaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi :

Bab I Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

Bab II Pembahasan memuat 4 sub-sub, pada sub-sub pertama membahas mengenai pengertian Bank, asas, tujuan dan fungsi Bank, jenis-jenis Bank, dan hubungan Bank dengan nasabah. Sub-sub kedua membahas mengenai ruang lingkup kerahasiaan Bank. Sub-sub ketiga membahas mengenai pihak yang terkait permasalahan. Sub-sub keempat membahas mengenai kasus posisi dan analisis hukum tinjauan prinsip kerahasiaan data nasabah terhadap permintaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan.

Bab III Penutup memuat kesimpulan dan saran.